

## ABSTRAK

Kolaborasi presidensial dan multi partai tidak menghadirkan pemerintahan yang baik, hal itu tercemin dari praktek hubungan antar lembaga kepresidenan dan lembaga praktek legislatif yang berjalan tidak sesuai dengan jiwa undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 selanjutnya. (disebut UUD NRI 1945).

Wacana mengenai penyederhanaan Partai Politik terus menggelinding dan menjadi salah satu isu utama sekarang ini. Jumlah Partai Politik di Indonesia tampaknya akan kembali disederhanakan untuk membuat proses politik lebih efektif. Wacana penyederhanaan Partai Politik mencuat kembali bersamaan dengan adanya tarik menarik kepentingan terkait dengan pembahasan revisi UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Wacana dimaksud ditekankan kepada peningkatan Parliamentary Threshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen dari total jumlah suara dalam pemilu. Batas minimal dimaksud diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu. Dengan ketentuan ini parpol yang tidak memperoleh suara minimal 2,5 persen tidak berhak untuk mempunyai perwakilan di DPR, Dengan demikian suara yang diperoleh parpol tersebut dianggap hangus.

**DAFTAR ISI**

MOTTO

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI ..... v

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN ..... 1

II. RUMUSAN MASALAH ..... 10

III. TUJUAN PENELITIAN ..... 10

IV. MANFAAT PENELITIAN ..... 10

V. KERANGKA KONSEPTUAL ..... 11

A. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia..... 11

B. Sistem Keterwakilan Badan Legislatif ..... 13

C. Proses Pembentukan Undang-Undang..... 15

D. Perjalanan Legislatif di Indonesia ..... 16

VI. METODE PENELITIAN ..... 20

A. Jenis Penelitian ..... 21

B. Metode Pendekatan ..... 21

C. Sumber Hukum ..... 23

D. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Sumber Bahan Hukum ..... 23

VII. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA ..... 24

BAB II KENDALA-KENDALA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL YANG MULTIPARTAI ..... 25

I. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN  
UUD 1945 ..... 25

II. DILEMA PRESIDENSIALISME DI INDONESIA..... 31

III. MENATA KEMBALI SISTEM PRESIDENSIAL HASIL PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ..... 37

BAB III MODEL PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI SISTEM  
PEMILU DENGAN BENTUK PENCIPTAAN PEMERINTAH YANG  
EFEKTIF DAN AKUNTABEL ..... 50

I.	ELECTORAL THRESHOLD DAN PARLIAMENTARY THRESHOLD SEBAGAI UPAYA PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK. ....	50
II.	SEMANGAT UNDANG-UNDANG DALAM PEMBatasan PARTAI POLITIK .....	56
III.	PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL .....	62
BAB IV PENUTUP .....		67
I.	KESIMPULAN .....	67
II.	SARAN .....	68
DAFTAR BACAAN .....		70

